

Implementation of *Maqâshid Al-Syarî'ah* in Decision of *Bahts Al-Masâ'il* on Interfaith Marriage

Implementasi *Maqâshid Al-Syarî'ah* dalam Putusan *Bahts Al-Masâ'il* tentang Perkawinan Beda Agama

Ali Mutakin

Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman Parung Bogor

Email: nabilamandor@gmail.com

Abstract : Marriage formed to create a nuanced offamily in harmony, happy and prosperous (sakinah mawaddah wa Rahmah). Harmonious family, happy and prosperous marriage reflects area lization al-Usul al-khamsah or maqasidal-shari'ah. While interfaith marriage (between Muslims and non-Muslims include poly the ists and Ahlal-Kitab), is one of the emergence factors of various conflict that can be a threat of the harmony, happiness and well-being of the household. On the other hands, interfaith marriage also allegedly would be a threat for religious practice (apostasy) for one of the bride and groom. Based on this, Bahtsul-Masa'il decide prohibition of the practice of any form of interfaith marriage.

Abstrak : Perkawinan dibentuk untuk menciptakan keluarga yang bernuansa harmonis, bahagia dan sejahtera (sakinah mawaddah wa rahmah). Keluarga harmonis, bahagia dan sejahtera merupakan perkawinan yang mencerminkan terwujudnya al-ushûl al-khamsah atau maqâshid al-syarî'ah. Sedangkan perkawinan beda agama (antara Muslim dengan non-Muslim yang mencakup Musyrik dan Ahl al-Kitâb), merupakan salah satu faktor munculnya berbagai konflik yang akan mengancam keharmonisan, kebahagiaan dan kesejahteraan rumah tangga. Di samping itu, perkawinan beda agama juga disinyalir akan mengancam praktek keagamaan (murtad) bagi salah satu kedua mempelai. Berdasarkan hal tersebut, Bahts al-Masâ'il memutuskan keharaman praktek perkawinan beda agama apapun bentuknya.

Keywords: *Bahts al-Masâ'il*, Interfaith Marriage, *Maqâshid al-Syarî'ah*

A. Pendahuluan

Perkawinan beda agama sebagai fakta sosial bukanlah isu baru. Para sarjana muslim di setiap zaman merespon fenomena ini dengan beragam pendapat. Walhasil, diskursus perkawinan beda agama menjadi bagian penting dalam perjalanan pemikiran Islam hingga sekarang.

Berbagai fatwa dan pendapat mengemuka, dengan beragam alasan dan dasar istinbath hukum. Dalil yang sering dikedepankan adalah surat al-Baqarah/2 ayat 221 dan surat al-Mumtahanah/60 ayat 10. Para ulama sepakat bahwa wanita Muslimah tidak boleh (haram) dinikahkan dengan lelaki non-Muslim, baik dari kelompok Musyrik (penyembah berhala) maupun *Ahl al-Kitâb*.¹

Secara historis perkawinan beda agama ini telah terjadi di kalangan umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW. kemudian zaman sahabat, tabi'in hingga masa-masa berikutnya dan berlanjut sampai sekarang. Lebih-lebih dalam konteks masyarakat yang plural dan heterogen, seperti di negara Indonesia, yang merupakan bangsa multikultural dan multiagama.

Pluralitas di bidang agama terwujud dalam banyaknya agama yang diakui secara sah di Indonesia, selain Islam ada agama Hindu, Budha, Kristen, Katolik, dan lain-lain.² Sensus penduduk tahun 1980 menunjukkan bahwa Islam dipeluk oleh sebagian besar bangsa Indonesia (88,2 % dari 145 juta penduduk), disusul Protestan (5,8 %), Katolik (3%), Hindu (2,1 %), dan Budha (0,9 %). Oleh karena itu, perkawinan beda agama menjadi sebuah fakta yang wajar dan sangat mungkin terjadi.³

Bagi masyarakat Indonesia, perkawinan beda agama juga menjadi pro dan kontra. Meski bukan negara Islam, namun mayoritas penduduknya adalah muslim. Di samping itu, Indonesia juga menjadi wadah yang ramah terhadap beragam pandangan madzhab, termasuk dalam hal perkawinan beda agama. Karena itulah, pro dan kontra selalu menghiasi setiap cerita di kehidupan bermasyarakat.

Fakta ini misalnya dapat dijumpai di Provinsi Yogyakarta. Berdasarkan hasil sensus perkawinan beda agama antara tahun 1990 dan 2000 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang merupakan *melting pot* atau wadah peleburan identitas budaya, menunjukkan bahwa di DIY terjadi fluktuasi. Pada tahun 1980, paling tidak terdapat 15 kasus perkawinan beda agama dari 1000 kasus perkawinan yang tercatat. Pada tahun 1990, naik menjadi 18 kasus dan *trend*-nya menurun menjadi 12 kasus pada tahun 2000. Tahun 1980 rendah (15/1000), lalu naik tahun 1990 (19/1000), kemudian turun lagi tahun 2000 (12/1000).

Hasil sensus tersebut menunjukkan bahwa laki-laki cenderung melakukan perkawinan beda agama dibanding perempuan. Angka perkawinan beda agama, sesuai sensus 1980, 1990 dan 2000, paling rendah terjadi di kalangan Muslim (di bawah 1%). Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar kuantitas penduduk beragama Islam, maka pilihan kawin seagama tentu juga semakin besar. Lain halnya, bagi penganut agama yang minoritas, maka dengan sendirinya pilihan kawin dengan pasangan seagama juga semakin kecil. Dengan demikian untuk menikah beda agama, bagi penganut agama yang "minoritas," kemungkinannya semakin besar.⁴

Pro dan kontra seputar perkawinan beda agama juga mendapat respon dari kalangan ormas Islam, khususnya Nahdlatul Ulama. Sebagai ormas Islam yang memiliki tradisi keilmuan yang kuat, NU telah beberapa kali mengadakan kajian tentang perkawinan beda agama ini melalui *bahts al-masâ'il*.

Sebagai kajian akademis, *bahts al-masâ'il* bagi keluarga besar Nahdlatul Ulama (NU) merupakan tradisi intelektual yang berkembang sejak lama, ada sebelum NU berdiri. Sebagai gambaran, tradisi diskusi di kalangan pesantren melibatkan kiyai dan santri sebelum NU berdiri. Ketika NU resmi berdiri, tradisi ini terjaga hingga kini dan menjadi wadah bagi para ulama dalam merumuskan ijtihad atas tema-tema tertentu yang actual di masyarakat.

B. Kerangka Teori

1. Konsep *Maqâshid al-Syarî'ah*

Tujuan syari'at atau *Maqâshid al-Syarî'ah* berintikan mewujudkan kemaslahatan, baik dengan cara menarik manfaat (*jalb al-manâfi'*) maupun mencegah kerusakan (*dar'u al-mafâsid*). Kemaslahatan akan terwujud jika lima unsur pokok (*ushûl al-khamsah*) dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok tersebut adalah *al-dîn* (agama), *al-nafs* (jiwa), *al-'aql* (akal), *al-nasl* (keturunan), dan *al-mâl* (harta).⁵ Guna mewujudkan serta memelihara *ushûl al-khamsah* tersebut, maka maslahat dibagi kepada tiga tingkatan kepentingan, yaitu *mashlahah al-dharûriyât*, *mashlahah al-hâjiyât* dan *mashlahah al-tahsîniyât*.

Mashlahah al-Dharûriyât merupakan maslahat yang bersifat esensial atau primer, dimana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik kehidupan di akhirat maupun kehidupan di dunia. Ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia dan merupakan tingkat maslahat yang paling tinggi. Tidak terpenuhinya maslahat tersebut, maka mengakibatkan terancamnya eksistensi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Guna menjaga maslahat ini ada dua solusi yakni, *pertama* merealisasikan dan mewujudkannya, *kedua* memelihara kelestariannya. Contoh menjaga agama (*hifzh al-dîn*) dengan merealisasikan dan melaksanakan kewajiban-kewajiban agama seperti beriman, mengucapkan dua kalimah *syahâdah*, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, puasa, haji dan lain sebagainya, serta memelihara kelestarian agama dengan berjihad menegakkan *al-amru bi al-ma'rûf wa al-nahyi 'an al-munkar*.⁶

Mashlahah al-Hâjiyât merupakan maslahat yang bersifat menyempurnakan atau sekunder, dimana kemaslahatan tersebut dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terealisasinya maslahat ini akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan yang berimplikasi tidak sampai mengancam eksistensi kehidupan

manusia. Contoh dalam bidang ibadah, diberikanya *rukshah* meringkas (*qashr*) shalat dan berbuka puasa bagi orang sakit dan *musâfir*.⁷

Mashlahah al-Tahsîniyât merupakan masalah yang bersifat pelengkap atau tersier, dimana kemaslahatan tersebut sebagai penunjang tingkat martabat (*murû'ah*) guna meraih kabaikan dan akhlak yang mulia. Tidak adanya masalah ini, tidak sampai merusak, mengancam ataupun menyulitkan kehidupan manusia. Contoh dalam bidang ibadah, menghilangkan najis, menutupi aurat, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunah.⁸

Pembagian kemaslahatan ini perlu dilakukan guna menentukan tingkat kebutuhan dan skala prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Dalam hal ini berarti kemaslahatan tingkat *al-dharûriyât* lebih didahulukan daripada kemaslahatan tingkat *al-hâjîyât*, dan kemaslahatan tingkat *al-hâjîyât* lebih didahulukan daripada kemaslahatan tingkat *al-tahsîniyât*.

2. Bahts al-Masâ'il dalam Nahdlatul Ulama

Sebagaimana dipaparkan di awal, bahwa *bahts al-masâ'il* di kalangan Nahdlatul Ulama (NU) diyakini sebagai tradisi intelektual, tumbuh dan berkembang sebelum NU berdiri, kemudian dilestarikan dan dilembagakan pasca NU berdiri. Sebetulnya *Bahts al-Masâ'il* telah berkembang di tengah masyarakat Muslim tradisional pesantren jauh sebelum tahun 1926 dimana NU didirikan. Saat itu sudah ada tradisi diskusi di kalangan pesantren yang melibatkan kiyai dan santri yang hasilnya diterbitkan dalam buletin LINO (Lailatul Ijtima Nahdlatul Oelama). Dalam buletin LINO, selain memuat hasil *Bahts al-Masâ'il* juga menjadi ajang diskusi interaktif jarak jauh antar para ulama. Seorang kiyai menulis ditanggapi kiyai lain, begitu seterusnya.⁹

Menurut Martin van Bruinessen, tradisi *Bahts al-Masâ'il* yang berkembang di kalangan NU bukanlah murni dari gagasan para kiyai dan ulama NU. Melainkan tradisi yang diimpor dari Tanah Suci Makkah. Tradisi tersebut sudah ada di Tanah Suci Makkah yang disebut dengan

tradisi *halaqah*.¹⁰ Tradisi *halaqah* inilah yang diadopsi oleh para santri Indonesia yang belajar di Tanah Suci Makkah, ketika mereka pulang ke tanah air Indonesia, sistem *halaqah* diterapkan di lembaga pendidikan pesantren guna mengkaji persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat.

Adapun sistem pengambilan keputusan dalam *Bahṭs al-Masâ'il Nahdlatul Ulama* dirumuskan dalam tiga prosedur.

a. Prosedur Pemilihan *Qawl/Wajah*

- 1) Ketika dijumpai beberapa *qawl/wajah* (pendapat) dalam satu masalah yang sama, maka dilakukan usaha memilih salah satu pendapat.
- 2) Pemilihan salah satu pendapat dilakukan dengan tata urutan sebagai berikut:
 - a) Dengan mengambil pendapat yang lebih *mashlahah* dan atau yang lebih kuat.
 - b) Sedapat mungkin dengan melaksanakan ketentuan Mukhtar NU ke-I, bahwa perbedaan pendapat diselesaikan dengan memilih:
 - Pendapat yang disepakati oleh *al-Syaykhân* (Nawawi dan Rafi'i)
 - Pendapat yang dipegangi oleh Nawawi saja
 - Pendapat yang dipegangi oleh Rafi'i saja
 - Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama
 - Pendapat ulama terpandai
 - Pendapat ulama yang paling *warâ'*

b. Prosedur *Ilhâq*

Dalam hal ketika suatu masalah atau kasus belum dipecahkan dalam kitab, maka masalah atau kasus tersebut diselesaikan dengan prosedur *ilhâq al-Masâ'il bi Nazhâ'irihâ* (mempersamakan hukum suatu kasus yang belum ada ketentuan hukumnya dengan kasus yang mirip yang telah

ada ketentuan hukumnya dalam kitab fikih) secara *jamâ'i* (kolektif). *Ilhâq* dilakukan dengan memperhatikan *mulhaq bih* (kasus yang telah ada ketentuan hukumnya dalam kitab-kitab fikih), *mulhaq ilayh* (kasus yang hendak dicari hukumnya atau dipersamakan hukumnya) dan *wajh al-ilhâq* (sifat yang mempertemukan antara *mulhaq bih* dengan *mulhaq ilayh*) oleh para *mulhiq* (ulama penggali hukum) yang ahli.

c. Prosedur *Istinbâth*

Dalam hal ketika tak mungkin dilakukan *al-ilhâq* karena tidak adanya *mulhaq bih* dan *wajh al-ilhâq* (sisi persamaannya) sama sekali di dalam kitab, maka dilakukan *istinbâth* secara *jamâ'i* yaitu dengan mempraktekkan *qawâ'id al-ushûliyyah* dan *qawâ'id al-fiqhiyyah* oleh para ahlinya.¹¹

3. Perkawinan Beda Agama dalam Pandangan Fikih

a. Wanita Muslimah dengan lelaki non-Muslim (Musyrik dan *Ahl al-Kitâb*)

Para ulama sepakat bahwa wanita Muslimah tidak boleh (haram) dinikahkan dengan lelaki non-Muslim, baik dari kelompok Musyrik (penyembah berhala) maupun *Ahl al-Kitâb*.¹² Pengharaman ini berdasarkan surat al-Baqarah/2 ayat 221 dan surat al-Mumtahanah/60 ayat 10.

Larangan atau pengharaman wanita Muslimah menikah dengan lelaki Musyrik, meskipun pandangan mayoritas ulama tidak memasukan *Ahl-al-Kitâb* dalam kelompok yang dinamai Musyrik, bukan berarti ada izin untuk pria *Ahl al-Kitâb* mengawini wanita Muslimah. Menurut surat al-Baqarah/2 ayat 221 larangan tersebut berlanjut hingga mereka beriman, sedangkan *Ahl al-Kitâb* tidak dinilai beriman dengan iman yang dibenarkan Islam. Bukankah mereka –walau tidak dinamai Musyrik – dimasukan ke dalam kelompok Kafir? Ini dapat dipahami pula dari surat al-Mumtahanah/60 ayat 10 bahwa wanita-wanita Muslimah tidak diperkenankan juga mengawini atau dikawinkan dengan pria

Ahl al-Kitâb. Dalam ayat tersebut meskipun tidak menyebutkan istilah *Ahl al-Kitâb*, tetapi menyebutkan istilah *al-Kawâfir* “orang-orang kafir”, sedangkan *Ahl al-Kitâb* adalah termasuk salah satu kelompok orang-orang Kafir. Dengan demikian, walaupun ayat ini tidak menyebut *Ahl al-Kitâb*, namun ketidakhalalan tersebut tercakup dalam kata *al-Kawâfir* “orang-orang kafir.”¹³

b. Laki-laki Muslim dengan wanita Musyrik

Para ulama sepakat bahwa laki-laki Muslim dilarang menikahi wanita-wanita Musyrik (penyembah berhala).¹⁴ keharaman ini sebagaimana wanita Muslimah haram menikah dengan lelaki Musyrik. Berdasarkan surat al-Baqarah/2 ayat 221. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa bagi seorang Muslim haram melakukan pernikahan dengan orang Musyrik, baik laki-laki maupun Wanita, karena antara orang Muslim dengan orang Musyrik terdapat perbedaan yang sangat mendasar tentang masalah keyakinan (*i'tiqâdiyah*) yang tidak mungkin dapat dipertemukan, yakni antara ketauhidan dan keberhalaan. Hal ini tentu mengakibatkan keluarga *sakînah mawaddah wa rahmah* yang merupakan harapan dari sebuah ikatan perkawinan tidak akan pernah terwujud.

Menurut Rasyîd Ridhâ, yang dimaksud orang Musyrik sebagaimana dalam ayat tersebut adalah orang Musyrik Arab saja pada masa Nabi.¹⁵ Hal ini ditunjukkan dengan redaksi dalam surat al-Baqarah/2 ayat 221, disamping melarang pernikahan dengan orang Musyrik juga diikuti anjuran menikah dengan budak. Jelas konteksnya adalah orang-orang Musyrik Arab zaman Nabi, dan sekarang sudah tidak ada lagi sebagaimana halnya budak.¹⁶ Jika diperhatikan, bentuk ungkapan “*al-musyrikât* dan *al-musyrikîn*” tersebut menggunakan ungkapan *plural* dan diimbui *al-ma'rifah* (*the definite article*). Dalam ilmu tata bahasa (gramatikal) Arab, bentuk ini menerangkan keseluruhan (*li al-istaghrâq*). Dari sini dapat dipahami bahwa larangan perkawinan dengan wanita Musyrik tanpa pandang bulu dan batas regional, apakah itu dari Musyrik Arab atau bukan.

c. Laki-laki Muslim dengan wanita *Ahl al-Kitâb*

Berdasarkan *zhâhir nash* dalam surat al-Mâ'idah/5 ayat 5, perkawinan antara lelaki Muslim dengan wanita *Ahl al-Kitâb* hukumnya boleh. Menurut jumhur ulama, kebolehan pria Muslim menikah dengan wanita *Ahl al-Kitâb* adalah bahwa *Ahl al-Kitâb* merupakan kelompok tersendiri yang berbeda dari golongan Musyrik meskipun masih dalam kategori golongan Kafir. Kemusyrikan dan kekufuranya berbeda dari kemusyrikan kelompok yang lain. Semua ini dapat dipahami dari penyebutan lafad *Ahl al-Kitâb* dihubungkan (*ma'thûf*) dengan lafad *al-musyrikîn* dalam surat al-Bayyinah/98 ayat 1. Sedangkan penghubungan dengan menggunakan huruf “*athaf waw*” memberikan petunjuk bahwa terdapat perbedaan antar *Ahl al-Kitâb* dengan Musyrik.¹⁷

C. Keputusan Lajnah Bahts al-Masâ'il Nahdlatul Ulama Tentang Perkawinan Beda Agama

NU mengeluarkan fatwa tentang perkawinan beda agama, sebanyak tiga kali. *Pertama* oleh Keputusan Konferensi Besar Pengurus Besar Syuriah Nahdlatul Ulama Ke-1 di Jakarta yang diselenggarakan pada tanggal 21-25 Syawal 1379 H/18-22 April 1960 M. Dalam Konferensi tersebut diputuskan bahwa perkawinan antara lelaki Muslim dengan perempuan Kafir hukumnya tidak boleh/haram dan tidak sah. Keharaman ini apabila perempuan kafir tersebut bukan Kafir Kitabi yang asli.¹⁸ Dasar hukum yang diambil oleh NU adalah Kitab *Tuhfah al-Thullâb bi Syarh al-Tahrîr* dan *Hâsiyah al-Syarqawi* juz II. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa hanya perempuan *Ahl al-Kitâb* yang asli saja perkawinan beda agama ini boleh dilaksanakan, yang berarti halal. Adapun *Ahl al-Kitâb* menurut Zakariya al-Anshârî ada dua, yaitu *Isrâiliyah* dan bukan *Isrâiliyah*. Wanita-wanita *isrâiliyah* tersebut boleh dinikahi apabila orang tuanya masuk ke dalam agama tersebut sebelum dinaskh dengan kerasulan Nabi Muhammad. Sebaliknya, apabila orang tuanya masuk ke agama tersebut setelah dinaskh dengan kerasulan Nabi Muhammad maka hukumnya tidak boleh dan haram. Wanita-wanita yang dimaksud adalah anak cucu Yakub

ibn Ishâq ibn Ibrâhîm. Sedangkan wanita-wanita yang bukan *Isrâiliyah*, boleh dinikahi apabila agama orang tuanya diketahui bahwa agama yang dianutnya tersebut belum dinaskh dengan kerasulan Nabi Muhammad. Adapun yang dimaksud dengan wanita bukan *Isrâiliyah* adalah orang-orang Arab dan sekitarnya (*Ajam*) seperti Turki yang mengikuti agama Yahudi dan Nasrani.¹⁹ Dengan kata lain, bahwa boleh menikahi wanita *Ahl al-Kitâb* dengan catatan nenek moyangnya sudah menjadi *Ahl al-Kitâb* sejak masa Nabi Muhammad. Jadi, bolehnya menikahi mereka karena menghormati asal usul keturunannya saja. Hal ini ditunjukkan dengan kata *min qablikum* (dari sebelum kamu) ayat yang dijadikan dasar kebolehan menikahi wanita-wanita *Ahl al-Kitâb* (QS. al-Mâ'idah/5 ayat 5).

Kedua Keputusan Muktamar Ke-IV Jam'iyah Thariqah Mu'tabarah di Semarang pada tanggal 4-7 Sya'ban 1388 H/28-30 Oktober 1968 M. Dalam Muktamar tersebut juga menyepakati tentang tidak sahnya perkawinan seorang Muslim dengan wanita Kristen, meskipun dilakukan dengan dua kali akad. Begitu juga sebaliknya, seorang wanita Muslimah dengan seorang lelaki non-Muslim tidak sah. Dan walinya haram melakukan perkawinan tersebut, sebab telah melakukan akad yang batal, sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh para ulama.²⁰ Keputusan tersebut berdasarkan kedua kitab *Fath^h al-Mu'în* dan *I'ânah al-Thâlibîn*. Dalam kedua kitab tersebut, dijelaskan bahwa termasuk salah satu syarat bagi mempelai wanita adalah harus beragama Islam atau tergolong wanita *Kitâbiyah* murni, yakni Yahudi dan Nasrani. Kebolehan dengan wanita *Kitâbiyah* inipun ada indikasi makruh. Hal ini menunjukkan bahwa kesamaan agama atau akidah bagi kedua mempelai merupakan salah satu asas perkawinan Islam. Karena tujuan perkawinan adalah untuk mencari ketenangan dan kebahagiaan jiwa berdasarkan syari'at, untuk menggapai keridlaan Tuhan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, wanita *Kitâbiyah* yang murni diperbolehkan karena ada kesamaan akidah yakni mereka hanya mengakui Tuhan satu; Allah. Bagi *Kitâbiyah* yang akidahnya sudah terkontaminasi dengan keyakinan *trinitas*, maka tidak halal. Dengan demikian, pada dasarnya perkawinan dengan *Kitâbiyah*

juga dilarang, hal ini ditunjukkan dengan adanya indikasi makruh menikahinya.

Ketiga, Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama Ke-28 di Yogyakarta pada tanggal 26-29 Rabi'ul Awal 1410 H/25-28 Nopember 1989 M. Pada dasarnya keputusan Mukhtamar ini sebagai pengukuhan atas keputusan-keputusan sebelumnya, yakni Keputusan Konbes ke-1 di Jakarta 1960 dan Keputusan Mukhtamar Ke-IV Jam'iyah Thariqah Mu'tabarrah di Semarang 1968. Begitu juga dengan landasan keputusan hukum tersebut, tidak jauh berbeda dengan kedua keputusan sebelumnya. Yakni kitab *al-Syarqâwî 'Alâ al-Tahrîr*, ditambah kitab *al-Muhadzdzab*. Keputusan yang sudah disepakati tersebut menyatakan bahwa hukum pernikahan antara dua orang yang berlainan agama di Indonesia hukumnya tidak sah.

D. Implementasi Teori *Maqâshid al-Syarî'ah* dalam Perkawinan Beda Agama

1. Hifzh al-Dîn

Menurut KH. Arwani, salah satu hikmah dibolehkannya menikah dengan wanita *Ahl al-Kitâb* adalah kalau lelakinya itu Muslim maka lelaki itu akan mengatur rumah tangganya. Dan lelaki yang menjadi pemimpin rumah tangga tidak akan mudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran *Ahl al-Kitâb*. Dengan demikian suami Muslim mampu membina pendidikan anak-anaknya secara Islami.²¹

Sedangkan KH. Zulfa mengatakan bahwa hikmah dibolehkannya lelaki Muslim menikah dengan wanita *Ahl al-Kitâb* adalah untuk berdakwah kepada mereka. Dengan harapan mereka bisa mengikuti agama yang dianut suaminya, Islam.²² Jika kondisi justeru sebaliknya, isteri (*Ahl al-Kitâb*) yang berperan aktif dalam mengatur rumah tangganya, atau justeru suami (Muslim) akan terbawa kepada agama yang dianut isterinya (*Ahl al-Kitâb*), maka hukum boleh (*mubâh*) dapat berubah menjadi haram. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Syaltût bahwa ketika Allah melarang wanita Muslimah menikah dengan lelaki *Ahl al-Kitâb* karena untuk menjaga pengaruh kekuasaan dan dominasi

suaminya terhadap wanita muslimah, maka Islam juga memandang bahwa sesungguhnya jika pria Muslim telah bergeser dari posisi yang semestinya dalam keluarga, dan menyerahkan urusan keluarga kepada isterinya yang bukan Islam, maka Islam melarangnya untuk mengawini wanita *Kitâbiyah* tersebut.²³

Larangan perkawinan tersebut sudah dimulai pada masa sahabat, 'Umar ibn Khatthab adalah salah satu sahabat yang melarang perkawinan beda agama²⁴ dengan alasan *siyâsah syar'iyah*. Beliau menghimbau kepada para sahabat untuk tidak megawini wanita *Ahl al-Kitâb* karena kekhawatirannya terhadap sikap lelaki Muslim yang lebih cenderung memilih wanita *Kitâbiyah* karena kecantikannya dari pada wanita Muslimah, sehingga akan menimbulkan fitnah dikalangan wanita Muslimah. Larangan 'Umar ibn Khatthab jika diperhatikan hanyalah untuk menghindari mafsadah atau bahaya. Bahaya yang akan ditimbulkan akibat perkawinan beda agama dipandang lebih besar dari pada manfaat yang akan didapatkannya. Dalam kajian *qawâ'id al-ushuliyah* metode ini disebut dengan *sadd al-dharî'ah* yakni upaya pencegahan atau tindakan preventif untuk menolak kerusakan atau menyumbat jalan yang menyampaikan seseorang kepada kerusakan. Sedangkan dalam kajian *qawâ'id al-fiqhiyyah* kaidah tersebut dikenal dengan *dar'u al-mafâsid muqaddam 'alâ jalb al-mashâlih* yakni menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kebaikan.

Penggunaan metode *sadd al-dzarî'ah* dalam penetapan hukum yang perlu diperhatikan oleh para ahli hukum adalah bahwa *dzarî'ah* (jalan) yang akan membawa kepada *mafsadah* harus ditetapkan berdasarkan penelitian yang seksama. Penulis telah mengidentifikasi berbagai hal yang dianggap NU sebagai kemudaratan atau *mafsadah* yang ditimbulkan akibat perkawinan dengan wanita *Ahl al-Kitâb*. *Mafsadah* tersebut adalah perpindahan agama suami (Muslim) kepada agama yang diikuti oleh isterinya (*Ahl al-Kitâb*) dan agama anak sama dengan agama yang diikuti oleh ibunya.²⁵ Menurut NU, menjaga agama (*hifzh al-dîn*) baik untuk diri sendiri maupun orang lain bahkan untuk memperkuat komitmen semua

umat beragama terhadap ajaran agamanya menempati prioritas di atas segala-galanya atau *darûriyât*.²⁶ Dengan demikian *hifzh al-dîn* merupakan suatu hal yang sangat esensial karena *hifzh al-dîn* merupakan salah satu tujuan disyari'atkan hukum Islam.

Maslahat sebagai inti tujuan syari'at (*maqâshid al-syari'ah*) atau filosofi ajaran Islam yang hendak dicapai dari larangan perkawinan antar agama adalah untuk merealisasikan *hifzh al-dîn*. Beragama adalah suatu keharusan bagi semua orang, sebab nilai-nilai kemanusiaan yang dibawa oleh ajaran agama manusia menjadi lebih tinggi derajatnya dari derajat hewan. Agama adalah salah satu ciri khas manusia. Dalam memeluk suatu agama, manusia harus memperoleh rasa aman dan damai, tanpa adanya intimidasi. Dalam rangka memelihara dan mempertahankan kehidupan dan agama serta membentengi jiwa dengan nilai-nilai keagamaan itulah, maka berbagai macam ibadah disyari'atkan. Ibadah ini dimaksudkan untuk membersihkan jiwa dan menumbuhkan semangat keberagamaan.²⁷

Oleh karena itulah, pada dasarnya manusia membutuhkan agama secara mutlak. Tanpa agama tidak ada gunanya hidup, bahkan agama adalah kebutuhan paling utama dari semua kebutuhan pokok. Untuk melindungi kehormatan agama, syari'at menetapkan hukuman yang berat bagi kejahatan agama. Agama menempati urutan pertama dalam tujuan syari'at, sebab keseluruhan Ajaran syari'at mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendak-Nya dan keridlaan Tuhan. Karena itu di dalam Al-Qur'an dan Hadits manusia didorong untuk beriman kepada Allah, dan inilah yang menjadi prinsip perkawinan. Adapun hubungan perkawinan dengan aspek akidah ini memungkinkan perkawinan dalam Islam menjadi sebuah ibadah.²⁸

Dengan memperhatikan *mafsadah* yang akan ditimbulkan akibat perkawinan beda agama, yakni perpindahan agama suami (Muslim) kepada agama yang diikuti oleh isterinya dan agama anak sama dengan agama yang diikuti oleh ibunya, maka sudah seharusnya perkawinan tersebut dicegah, dengan pertimbangan perkawinan itu menimbulkan

mafsadah, dan *mafsadah*-nya sudah pasti terjadi. Pencegahan *mafsadah* tersebut dengan cara melarang perkawinan itu. Dengan pencegahan itulah, maka masalah sebagai inti dari *Maqâshid al-Syarî'ah* akan terwujud. Sebab masalah bisa diwujudkan dengan dua cara, pertama dengan menghindari mafsadah (kerusakan) dan kedua dengan mewujudkan kemaslahatan itu sendiri *درء المفسد وجلب المنافع*.²⁹

Menjaga *al-dîn* (agama) dari kerusakan, merupakan suatu hal yang harus dilakukan, karena menjaga *al-dîn* merupakan *dharûriyyat* yang paling besar dan terpenting, maka syari'at mengharamkan berbagai macam bentuk riddah (Murtad), serta memberi sanksi kepada orang yang Murtad dan dibunuh.

Pada dasarnya beragama merupakan fitrah bagi manusia, beragama merupakan panggilan naluri jiwa. Karena jiwa sebelum masuk ke dalam jasad manusia, ia telah dipersaksikan oleh Tuhannya.³⁰ Dengan persaksian tersebut, maka beragama yang merupakan fitrah manusia harus dijaga, mengabaikannya berarti menelantarkannya, sehingga palakunya harus dikenakan sanksi.

Untuk menjaga agama yang merupakan fitrah manusia sejak lahir itulah, maka Allah mensyari'atkan ibadah kepada hambanya. Agar dengan ibadah tersebut manusia akan selalu ingat terhadap Tuhannya. Sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam firmanNya surat al-Dzâriyat/51 ayat 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: "Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah-Ku.

Demikian tujuan hakiki dari penciptaan makhluk. Oleh karena itu, segala aspek kehidupan manusia (Mu'min) baik yang berhubungan dengan Tuhan langsung (*vertikal*) maupun dengan sesama (*horizontal*) akan dinilai sebagai ibadah manakala diniatkan untuk mengabdikan kepada Allah. Namun sebaliknya jika perbuatan tersebut tidak didasari

niat untuk mengabdikan kepada Allah, maka perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai ibadah, karena ibadah memerlukan sebuah niat, sedangkan salah satu syarat niat adalah Islam. Dengan demikian, orang melakukan perkawinan beda agama yang disinyalir terjadi pemurtadan maka sudah barang tentu harus dilarang demi untuk menjaga agama pelaku kawin beda agama. Pemurtadan, baik yang dialami oleh suami maupun anak merupakan madarat yang sangat besar, sebab agama merupakan salah satu sendi *darûriyyât al-khamsah* yang wajib dijaga oleh setiap individu dan juga oleh bersama-sama. Agama dalam *darûriyyât al-khamsah* merupakan *darûriyyât* yang paling *urgen* dibandingkan dengan *darûriyyât* yang lain. Oleh karena itu, mencegah kemudharatan akibat dari perkawinan beda agama harus didahulukan daripada mengambil manfaat dari perkawinan beda agama.

2. *Hifzh al-Nasl*

a. Keharmonisan Rumah Tangga

Kemaslahatan perkawinan yang berupa meneruskan keturunan merupakan termasuk *mashlahat dharûriyyât*. Penyaluran kebutuhan biologis secara benar (tidak zina) merupakan maslahat *hâjjiyyah*. Sedangkan kemaslahatan yang berupa kelanggengan ikatan perkawinan, keharmonisan rumah tangga, saling berbagi kasih sayang, ketenangan dan cinta adalah maslahat *tahsiniyah*.³¹

Terwujudnya suasana keluarga yang tenang, penuh dengan kasih dan sayang (*sakînah mawaddah wa rahmah*), merupakan dambaan setiap pasangan suami dan isteri yang telah mengikatkan dirinya dalam ikatan (*akad*) perkawinan. Sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan adalah “*ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.³² Kehidupan keluarga yang diliputi dengan suasana tenang, penuh kasih dan sayang, barang kali inilah yang digambarkan oleh Nabi Muhammad bahwa rumah tangga adalah surga

di dunia *baytî jannatî* (rumahkau surgaku). Rumah sebagai tempat untuk mendatangkan ketenangan dan ketentraman bagi anggota keluarga.

Dalam surat al-Rûm ayat 21 menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang *sakînah mawaddah wa rahmah*. *Sakînah*, dimana anggota keluarga hidup dalam keadaan tenang dan tentram, seia sekata sehingga tercipta rasa kedamaian. *Mawaddah*, kehidupan anggota keluarga dalam suasana kasih mengasihi, butuh membutuhkan, hormat menghormati satu sama lainnya. *Rahmah*, pergaulan keluarga dengan sesamanya saling menyayangi, cinta mencintai sehingga kehidupan diliputi rasa kasih sayang. Hal ini menunjukkan bahwa, membentuk rumah tangga yang diliputi oleh suasana bahagia, harmoni, tentram, *sakînah*, cinta mencintai (*mawaddah*), dan kasih mengasihi (*rahmah*), merupakan tujuan hal yang mesti dicapai dalam rumah tangga. Dalam istilah disebutkan bahwa dalam perkawinan harus “silih asuh (*saling bina membina*), silih asah (*saling menerima dan memberi*), dan silih asih (*saling kasih mengasihi*)”. Sehingga pada gilirannya, mampu menciptakan satu kesatuan yang terpadu (*integrated*). Hal ini berdampak bukan saja menciptakan suasana yang mesra dikalangan keluarga, akan tetapi juga memancarkan kemesraan pada orang lain, terutama kepada tetangga dan lingkungannya.³³

Akan tetapi, tidak jarang justru terjadi sebaliknya, rumah tangga yang didambakan sebagai surga di dunia “*baytî jannatî*” malah menjadi neraka di dunia. Mereka tidak dapat menikmati kebahagiaan yang diperoleh lewat perkawinannya. Ikatan rumah tangga retak (*broken home*). Pintu perceraian selalu terbuka. Setiap saat ditiup badai pertengkaran dan percekocokan. Anak-anak terlantar, nakal, durhaka, tamak dan serakah. Semua itu merupakan masalah keluarga yang harus diselesaikan. Perkawinan merupakan pembentukan keluarga, dan keluarga merupakan batu bata dalam bangunan bangsa. Oleh karena itu, manakala batu bata itu kokoh dan kuat, maka bangunan itu kokoh dan kuat pula, dan begitu pula sebaliknya, jika batu bata yang menyangga bangunan itu rapuh, maka bangunan itu niscaya akan runtuh pula, dan

sesungguhnya satu bangsa itu terdiri dari kumpulan beberapa keluarga.³⁴

Dengan demikian, soal perkawinan bukan hanya urusan antara dua orang yang bersangkutan (suami dan isteri), melainkan urusan bersama dan harus mendapatkan perhatian penuh dari masyarakat. Oleh karena itulah, setiap agama mengakui bahwa perkawinan merupakan perbuatan suci (*sakral*). Agama mengatur dan menjunjung tinggi lembaga perkawinan, sebab lewat perkawinan pergaulan laki-laki dan wanita terjalin secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia dan terhormat.

Perkawinan yang akan melahirkan keluarga *sakînah mawaddah wa rahmah*, adalah perkawinan yang mampu menghadapi berbagai konflik dan juga mampu menyelesaikannya. Konflik selalu ada dalam kehidupan bersama, bahkan dalam hubungan yang sempurna sekalipun. Untuk menciptakan suasana keluarga bahagia, tentram dan harmonis diperlukan masing-masing pasangan suami-isteri memiliki kualitas interaksi perkawinan yang tinggi. Dalam kehidupan suatu perkawinan, terkadang apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Perkawinan menuntut adanya perubahan gaya hidup, menuntut adanya penyesuaian diri terhadap tuntutan peran dan tanggung jawab baru baik dari isteri maupun suami. Ketidakmampuan melakukan tuntutan-tuntutan tersebut tidak jarang menimbulkan pertentangan, perselisihan dan bahkan berakhir dengan perceraian.³⁵

Konflik yang terjadi dalam kehidupan keluarga, merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari, akan tetapi harus dihadapi. Ini karena dalam suatu perkawinan terdapat penyatuan dua pribadi yang unik dengan membawa sistem keyakinan masing-masing berdasar latar belakang budaya serta pengalaman yang berbeda-beda. Perbedaan yang ada tersebut, perlu disesuaikan satu sama lain untuk membentuk sistem keyakinan baru bagi keluarga mereka. Proses inilah, yang seringkali menimbulkan ketegangan, ditambah lagi dengan sejumlah perubahan yang harus mereka hadapi, seperti perubahan kondisi hidup, perubahan

kebiasaan dan atau perubahan kegiatan sosial. Menurut Sadarjoen, sumber konflik perkawinan yang saling berpengaruh satu sama lain secara dinamis adalah perbedaan yang tidak terelakkan, perbedaan harapan, kepekaan, keintiman dalam perkawinan, aspek kumulatif dalam perkawinan, persaingan dalam perkawinan, dan perubahan dalam perkawinan. Pasangan suami isteri terdiri atas individu yang secara esensial memiliki berbagai macam perbedaan baik dalam pengalaman maupun dalam kebutuhannya. Perbedaan tersebut terkait erat dengan nilai-nilai yang dianut dan nampak peranannya dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah. Secara logika, perbedaan masing-masing dalam memaknai sesuatu memiliki kecenderungan untuk memicu terjadinya konflik sekiranya kedua pasangan tidak mampu menemukan persetujuan secara total dan tidak mampu menerima perbedaan-perbedaan tersebut.³⁶

Perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang syarat dengan konflik. Karena dalam perkawinan tersebut, masing-masing individu mempunyai perbedaan-perbedaan yang bukan hanya masalah kehidupan sehari-hari melainkan masalah-masalah prinsip dalam kehidupan. Dengan peraturan agama masing-masing, mereka terikat pada ketentuan-ketentuan doktrin yang mereka terima dari agama yang dianutnya. Perkawinan beda agama akan menimbulkan berbagai kesulitan di lingkungan keluarga, misalnya dalam hal pelaksanaan ibadah, pendidikan anak, pengaturan tatakrama makan-minum, pembinaan tradisi keagamaan, dan lain sebagainya. Perkawinan tersebut, tidak akan melahirkan interaksi sosial yang istimewa, bahkan dari hubungan tersebut tidak akan didapatinya rasa *marwaddah wa rahmah*.

Berdasarkan tujuan perkawinan yang hendak dicapai, yaitu *sakînah marwaddah wa rahmah*, maka perkawinan yang ideal adalah suatu perkawinan yang didasarkan pada satu akidah, di samping cinta dan ketulusan hati dari keduanya. Dengan landasan dan naungan keterpaduan itu, kehidupan suami-istri akan tentram, penuh rasa cinta dan kasih sayang. Kehidupan keluarga akan bahagia dan kelak memperoleh keturunan yang sejahtera lahir batin. Berdasarkan ajaran

Islam, deskripsi kehidupan suami-istri di atas akan dapat terwujud bila suami-isteri memiliki keyakinan agama yang sama, sebab keduanya berpegang teguh untuk melaksanakan satu ajaran agama, yaitu Islam.

b. Menjaga Moral

Tujuan perkawinan selain untuk mendapatkan keluarga yang *sakînah marwaddah wa rahmah*, juga untuk menjaga moral. Oleh karena itu, Islam mengharamkan perbuatan zina, sekaligus melegalkan intitusi perkawinan. Dengan demikian, Al-Qur'an mengilustrasikan perkawinan dengan istilah *al-Ihshân*. *Al-Hushn* yang berarti benteng pertahanan, kokoh dan kuat. Maka, *al-Ihshân* berarti berusaha menjaga diri dengan bersembunyi dalam benteng. Dan orang yang menikah disebut *al-Muhshan*, yang berarti bahwa seola-olah dia telah membangun sebuah benteng pertahanan dan benteng penjagaan. Maksudnya ia telah masuk dalam penjagaan benteng ini yang dibangun untuk menjaga moralnya dan dirinya dengan status perkawinannya.³⁷

Dengan demikian salah satu wujud untuk menjaga moral, Allah telah mengharamkan perbuatan zina. Karena disinyalir perbuatan zina akan merusak moral sekaligus mengacaukan jalur keturunan. Lebih dari itu, Al-Qur'an menjelaskan bahwa perbuatan zina termasuk perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat al-Isrâ/17 ayat 32.

Ayat tersebut bukan hanya melarang perbuatan zina, akan tetapi segala bentuk perbuatan yang akan mendekatkan diri kepada perbuatan zina juga terlarang. Sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa *للسائل احكام المقاصد* "bagi setiap *wasîlah* (perantara) hukumnya sama dengan hukum tujuan". Apabila yang dituju itu wajib, maka media menuju kepada yang wajib juga wajib. Sebaliknya apabila yang dituju itu haram, maka usaha menuju yang haram juga haram. Oleh karena itu, segala sesuatu yang bisa menghantarkan atau membuat terjadinya perbuatan zina maka hukumnya sama dengan zina.

Di sisi lain, Nabi lewat Haditsnya telah memberikan perintah menikah bagi siapa saja yang telah mampu untuk menikah, bagi yang belum mampu, agar menahan diri dengan melakukan ritual puasa, sebab puasa disinyalir mampu menahan nafsu untuk berbuat yang tidak diinginkan.

Demikian ayat dan juga Hadits Nabi, dalam upaya menjaga keturunan atau keluarga (*Hifzh al-Nasl*) yakni melarang perbuatan zina juga sekaligus melarang perbuatan-perbuatan yang bisa menghantarkan kepada perbuatan zina. Sebagai solusinya syari'at memberikan jalan untuk menikah guna terbebas dari perbuatan zina tersebut. Dengan demikian, larangan perkawinan beda agama yang dilakukan oleh LBMNU terdapat indikasi perbuatan zina di dalamnya. Karena NU menganggap orang-orang Kristen dan yang lainnya bukanlah termasuk golongan *Ahl al-Kitâb*, dikarenakan kitab-kitab yang dijadikan pedoman sudah mengalami berbagai macam perubahan. Perubahan tersebut baik yang berhubungan dengan substansi maupun teksnya. Perubahan-perubahan itulah yang menjadikan mereka tidak dikategorikan sebagai *Ahl al-Kitâb*, orang-orang Yahudi dan Nasrani mengalami pergeseran tentang ketauhidan. Hal ini dapat diketahui dari pernyataan mereka bahwa Nabi 'Isa dan 'Uzayr dianggap sebagai Tuhan,³⁸ yang dengan jelas dalam Al-Qur'an perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan syirik.

Keputusan LBMNU, yang menyatakan tentang tidak sah dan haramnya perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang berlainan agama, baik laki-laki Muslim dengan wanita non-Muslim, dan atau wanita Muslim dengan laki-laki non-Muslim, menunjukkan bahwa perkawinan tersebut jika tetap berlangsung masuk kategori perbuatan zina. Hal ini dikarenakan secara *syar'i* perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Yang berakibat pada tidak halalnya hubungan antara laki-laki dan wanita tersebut.

Jika diperhatikan, kemungkinan banyaknya kasus perkawinan beda agama, dikarenakan faktor keagamaan yang disandang oleh pelaku perkawinan tersebut lemah. Yakni keimanan yang lemah

mengakibatkan terjerumusnya seseorang untuk melakukan perkawinan beda agama, sebaliknya tingkat keagamaan (iman) yang kuat tidak akan menjerumuskan seseorang pada perkawinan beda agama. John Mulhearn menyatakan bahwa releguitas yang kuat akan mampu mengendalikan praktek perkawinan beda agama.³⁹ Dalam salah satu Haditsnya Nabi sudah memperingatkan bahwa seseorang tidak akan melakukan perbuatan zina, selama di dalam hatinya masih ada iman.⁴⁰

Menurut Hamka dalam perkawinan lebih memilih pada bentuk perkawinan yang ideal, yakni perintah berhati-hati dalam memilih pasangan hidup, karena isteri adalah teman hidup, membantu, menegakkan rumah tangga yang bahagia penuh cinta dan kasih sayang karena iman, mewariskan generasi yang salih dan salihah. Karenanya, perkawinan harus dibangun atas dasar keyakinan yang sama dan harus ditegakan atas dasar *kafa'ah* (kesempurnan), yaitu masing-masing suami-isteri memiliki pokok dasar, persamaan tujuan, kepercayaan dan anutan agama. Dengan demikian, Muslim tidak sepadan dengan segala perilaku orang-orang yang mempersekutukan Allah, sehingga tidak boleh dilengahkan, karena rumah tangga yang kokoh dibangun atas dasar iman yang kokoh pula, sehingga perkawinan yang bercita-cita bahagia dunia-akhirat, serta menggapai ampunan-Nya menjadikan rumah tangga yang ideal dan bahagia, karena persamaan menuju ridho Allah.⁴¹ Dengan demikian, perkawinan yang dilaksanakan membawa kemaslahatan untuk individu dan keluarganya.

E. Penutup

Perkawinan beda agama, merupakan praktek perkawinan yang menyalahi prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam. Prinsip perkawinan dalam Islam, merupakan prinsip yang berlandaskan teori *Maqâshid al-Syarî'ah* yakni prinsip yang berusaha untuk menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia dan bagi pihak-pihak yang bersangkutan dengan perkawinan tersebut. Secara umum, kemaslahatan perkawinan merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk meraih *Maqâshid*

al-Syarî'ah dari perkawinan, baik yang bersifat *dharûriyyah*, *hâjjiyyah* maupun *tahsîniyyah*.

Kemaslahatan perkawinan yang termasuk ke dalam kategori *mashlahah dharûriyyah* adalah meneruskan keturunan yang merupakan penjagaan langsung terhadap salah satu *al-ushûl al-khamsah* yang berupa *hifzh al-nasl*. Kemaslahatan perkawinan yang masuk peringkat *mashlahah hâjjiyyah* adalah kemaslahatan yang merupakan penjagaan secara tidak langsung terhadap aspek *al-nasl*, seperti menyalurkan kebutuhan biologis secara benar (tidak berzina). Sedangkan kemaslahatan yang masuk kategori peringkat *mashlahah tahsîniyyah* merupakan kemaslahatan untuk mencari ketenangan (*sakînah*), membagi cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*).

Di samping *hifzh al-nasl*, perkawinan juga disinyalir untuk menyempurnakan keagamaan seseorang. Dengan demikian, secara tidak langsung perkawinan juga dimaksudkan untuk melindungi agama (*hifzh al-dîn*) seseorang dari segala sesuatu yang bisa mengancam praktek keagamaan orang tersebut. Oleh karena itu, perkawinan beda agama yang dimungkinkan menimbulkan *mafsadah* lebih besar dari pada kemaslahatannya, yakni perpindahan agama (murtad) oleh salah satu pasangan, dan agama anak lebih cenderung mengikuti agama ibunya (non-Muslim), sudah selayaknya dilarang.

LBMNU melalui metode *qawli* yang diambil dari pendapat-pendapat ulama, melarang praktek perkawinan beda agama apapun bentuknya. Hal ini berdasarkan beberapa *mafsadah* yang timbul akibat dilaksanakan perkawinan beda agama. *Mafsadah* tersebut, adalah perpindahan agama (murtad) bagi salah satu pasangan serta agama anak cenderung mengikuti agama ibunya (non-Muslim), hal ini berdasarkan bahwa ibu lebih sering berinteraksi dengan anak dibandingkan dengan suami.

Daftar Pustaka

- Abd al-Baqî, Ibarahim Mahmud, *Daur al-Waqf fi Tanmiyat al-Mujtama' al-Madany (Namudzatun al-Amanah al-'Ammah li al-Auqof Bidaulat al-Kuwait)*, al-Kuwait: al-Amanah al 'Ammah li al-Auqof, 2006.
- Ahnan, Maftuh, *Rumahku Surgaku*, tk., Galaxy, 2008
- Aini, Nuryamin, "Fakta Empiris Nikah Beda Agama" dalam *Ijtihad Islam Liberal: Upaya Merumuskan Keberagamaan Yang Dinamis*. Jakarta: Jaringan Islam Liberal, 2005, cet 1.
- al-Maudûdî, Abu al-A'lâ, *Huqûq al-Zawjayni*, terj., Abu 'Amir 'Izza Rasyid Ismâ'il, Yogyakarta: Absolut, tt.
- al-Syâfi'î, Muhamad ibn Idris, *al-Umm*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1980, Juz V.
- al-Syâthibî, Abû Ishâq, *al-Muwâfaqât fi Ushûli al-Syarî'ah*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 2003, Juz II.
- al-Zuhaylî, Wahbah, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*. Beirut: Dâr al-Fikr, Juz 9, 1997.
- al-Zuhaylî, Wahbah, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1986, Jilid II.
- Aqil Bahsoan, "Maslahah Sebagai Maqashid al-Syari'ah" dalam *Jurnal INOVASI*, Volume 8, Nomor 1, Maret 2011.
- Bruinessen, Martin Van, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1996.
- Christensen, Harold T. and Barber, Kenneth E, "Interfaith versus Intrafaith Marriage in Indiana" dalam *Journal of Marriage and Family*, 1967, Vol. 29, No. 3, Published by: National Council on Family Relations Stable URL:<http://www.jstor.org/stable/349583>

Davidson, James D. and Widman, Tracy, "The Effect of Group Size on Interfaith Marriage among Catholics" dalam *Journal for the Scientific Study of Religion*, Sep., 2002, Vol. 41, No. 3, Published by: Wiley on behalf of Society for the Scientific Study of Religion Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/1387452>

Eva Meizara Puspita Dewi dan Basti, "Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Isteri", dalam *Jurnal Psikologi*, Desember 2008, Volume 2, No. 1.

Hamka, *Tafsîr al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.

John Mulhearn, S. J, "Interfaith Marriage and Adult Religious Practice" dalam *Journal Sociological Analysis*, Spring, 1969, Vol. 30, No. 1, Published by: Oxford University Press Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/3709931>

Masyhuri, Aziz, *al-Fuyûdhât al-Rabbaniyah*, Surabaya: Khalista, tt.

Mudzhar, M. Atho, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, Jakarta: INIS, 1993.

Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Reformis; Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan Pustaka, 2005.

Nahdlatul Ulama, *Ahkâm al-Fuqâhâ: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes 1926-2010*, Surabaya: Khalista dan Lajnah Ta'lif Wan Nashr (LTN) PBNU, 2011.

Rasyd, *Tafsîr al-Manâr*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1999, Juz II.

Sabiq, Al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabi, 1985, Juz 2.

Sastra, Abd. Rozak A. dkk, *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jakarta, 2011.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Ciputat: Lentera Hati, 2006, vol. 1.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: al-Mizan, 2007.

Wawancara dengan Arwani Faishal (Wakil Ketua LBM NU) di gedung PBNU. Rabu 01 Oktober 2014.

Wawancara dengan KH. Zulfa (Ketua Umum LBM NU) di kediaman beliau. Jl. Warakas II Gg. II Rt 007/002 Tanjung Priok, Sabtu 15 Oktober 2014.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fikih*, terj., Saefullah Ma'shum dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.

Endnotes

1. Muhamad ibn Idrîs al-Syâfi'i, *al-Umm*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1980, Juz V,6-7
2. Abdurrahman Wahid (mantan Presiden RI ke-4) menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, selain Islam ada Hindu, Budha, Kristen, Katolik, Protestan, dan lain-lain. Bahkan yang Islam ada yang santri dan ada yang kejawen. Lihat Koran Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Sabtu, 27 Maret 2004, 11.
3. M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, Jakarta : INIS, 1993, 11.
4. Abd. Rozak A. Sastra dkk, *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)* (Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jakarta 2011), 4-6. Bandingkan dengan Harold T. Christensen and Kenneth E. Barber, "Interfaith versus Intrafaith Marriage in Indiana" dalam *Journal of Marriage and Family*, Vol. 29, No. 3 (Aug., 1967). Published by:National Council on Family Relations Stable URL:<http://www.jstor.org/stable/349583>. James D. Davidson and Tracy Widman, "The Effect of Group Size on Interfaith Marriage among Catholics" dalam *Journal for the Scientific Study of Religion*, Vol. 41, No. 3 (Sep., 2002). Published by: Wiley on behalf of Society for the Scientific Study of Religion Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/1387452>
5. Abu Ishâq al-Syâthibî, *al-Muwâfaqât fi Ushûli al-Syarî'ah*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, Juz II, 2003, 8.
6. *Ibid*
7. *Ibid*, h. 9
8. *Ibid*, h. 9

9. Sahal Mahfudh "Bahtsul Masail dan Istinbath Hukum NU: Sebuah catatan pendek", dalam A. Ma'ruf Asrori dan Ahmad Muntaha (eds), *Aḥkâm al-Fuqâhâ: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes 1926-2010* (Surabaya: Khalista dan Lajnah Ta'lif Wan Nashr (LTN) PBNU, 2011), vii.
10. Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1996, 34
11. Nahdlatul Ulama, *Aḥkâm al-Fuqâhâ: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes 1926-2010*, Surabaya: Khalista dan Lajnah Ta'lif Wan Nashr (LTN) PBNU, 2011, 472-473
12. Muhamad ibn Idrîs al-Syâfi'i, *al-Umm*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1980, Juz V,6-7
13. M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Ciputat: Lentera Hati, 2006, vol.1, 444
14. Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabi, 1985, Juz 2, 99
15. Rasyîd Ridhâ, *Tafsîr al-Manâr*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1999, Juz II, 141-142.
16. Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis; Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan Pustaka, 2005, 62
17. al-Shaykh Ḥasan Khâlid, *al-Zawâj bi Ghayr al-Muslimîn*, 112-113. Lihat M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: al-Mizan, 2007, cet. Ke-1487
18. *Ibid*, Nahdlatul Ulama, 314
19. Abî 'Abd Allah ibn Idrîs al-Syâfi'i, *Kitâb al-Umm tahqîq 'Alî Muhammad dan 'Âdil Ahmad*, Beirut: Dâr Iḥyâ al-Turâts al-'Arabî, 2001, Juz 6, 30-31

20. Aziz Masyhuri, *al-Fuyûdhât al-Rabbaniyah*, Surabaya: Khalista, tt., 98-99
21. Wawancara dengan Arwani Faishal (Wakil Ketua LBM NU) di gedung PBNU, Rabu 01 Oktober 2014.
22. Wawancara dengan KH. Zulfa (Ketua Umum LBM NU) di kediaman beliau, Jl. Warakas II Gg. II Rt 007/002 Tanjung Priok, Sabtu 15 Oktober 2014.
23. *Ibid*, Maḥmûd Syaltût, 279-280
24. Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1997, Juz 9, 6655
25. Nuryamin Aini (pengajar Fakultas Syari'ah UIN Syarif Hidayatullah dan peneliti Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia) menyatakan bahwa pengaruh seorang ibu untuk mendidik anaknya agar mengikuti agama ibunya jauh lebih berhasil dari pada ajakan ayahnya. Dominasi figur ibu tidak bisa dipisahkan dari peran *nurturance*-nya dan intensitas waktu yang lebih banyak untuk berinteraksi dengan anak-anaknya. Lihat Nuryamin Aini, "Fakta Empiris Nikah Beda Agama" dalam *Ijtihad Islam Liberal: Upaya Merumuskan Keberagaman Yang Dinamis*, Jakarta: Jaringan Islam Liberal, 2005, cet. Pertama, 219-220
26. *Ibid*, Nahdlatul Ulama, *Ahkâm al-Fuqâhâ*, 947
27. Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fikih*, terj., Saefullah Ma'shum dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003, 549
28. Aqil Bahsoan, "Maslahah Sebagai Maqashid al-Syari'ah" dalam *Jurnal INOVASI*, Maret 2011, Volume 8, Nomor 1, 116. Perkawinan merupakan salah satu aspek mu'amalah sebagai wadah untuk interaksi antara manusia satu dengan yang lainnya, hal ini disebabkan karena

manusia adalah makhluk sosial yang pasti membutuhkan interaksi dengan yang lainnya. Perkawinan itu sebenarnya hanya hubungan relasi saja, hanya saja, kalau sesuatu itu naturnya baik, kalau diniatkan ibadah, maka menjadi ibadah.

29. Jalâl al-Dîn 'Abd al-Rahmân al-Suyûthî, *al-Asybah wa al-Nazhâ'ir*, Semarang: Thaha Putra, tt., 31
30. QS. al-A'raf /7 ayat 172
31. Wahbah al-Zuhaylî, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmi*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1986, cet. I, Jilid II, 772 dan 1025.
32. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Bab I Pasal 1
33. Maftuh Ahnan, *Rumahku Surgaku*, tk. Galaxy, 2008, 14-15
34. *Ibid*, Maḥmûd Syaltût, 141
35. Eva Meizara Puspita Dewi dan Basti, "Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Isteri", dalam *Jurnal Psikologi* Volume 2, No. 1, Desember 2008, 43
36. Eva Meizara Puspita Dewi dan Basti, "Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Isteri", dalam *Jurnal Psikologi* Volume 2, No. 1, Desember 2008, 43-48
37. Abu al-A'lâ al-Maudûdî, *Huquq al-Zawjayni*, terj., Abu 'Amir 'Izza Rasyid Ismâ'il, Yogyakarta: Absolut, tt., 2
38. QS. al-Tawbah/9: 30, QS. al-M'idah/5: 72
39. John Mulhearn, S. J, "Interfaith Marriage and Adult Religious Practice" dalam *Journal Sociological Analysis*, Spring, 1969, Vol. 30, No. 1 Published by: Oxford University Press Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/3709931>.
40. Sunan Abû Dawud No. 4691. Hadits ini termasuk Hadits yang mem-

punyai banyak redaksi, lihat Sunan Ibn Mâjah No. 3936, Sunan al-Tirmidzî No. 2625, Sunan Ibn Hibbân No. 186, Shahîh Bukhârî No. 2475

41. Hamka, *Tafsîr al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982, Juz 1-3, 193-195